



PERAN KEPALA DESA TERHADAP PERLINDUNGAN BAGI PENGGARAP DALAM SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA

Anita Kamilah, M. Rendi Aridhayandi, Safa Naadiyah Nurwidad
Universitas Suryakancana

Email: anita.kamilah@yahoo.co.id, mrendiaridhayandi@unsur.ac.id,
nurwidad65@gmail.com

Masuk: Maret 2023

Penerimaan: April 2023

Publikasi: Juni 2023

ABSTRAK

Pengaturan mengenai perjanjian bagi hasil di Indonesia sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kawasan Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur ini pengaturannya masih menggunakan pengaturan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat setempat. Peranan Kepala Desa dalam hal ini sangatlah diperlukan agar tidak terjadi sengketa antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah sistem bagi hasil tanah pertanian di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur telah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil?, kendala-kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur?, dan langkah-langkah apa yang dilakukan Kepala Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi petani dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian?. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji data-data secara yuridis terhadap penerapan peraturan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Indonesia, sampai saat ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Adapun bentuk perjanjian dibuat secara tertulis dihadapan Kepala Desa dan disahkan oleh Camat, namun dalam pratiknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil ini masih belum efektif hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat setempat dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil; Peranan Kepala Desa; Tanah Pertanian.

ABSTRACT

The regulation regarding production sharing agreements in Indonesia has been regulated based on Law Number 2 of 1960 concerning Revenue Sharing Agreements, the profit sharing agreements that occurred in the Nagrak Village Area, Cianjur District, Cianjur Regency, the arrangement still uses the arrangement of profit sharing agreements according to local customary law. The role of the Village Head in this case is very necessary so that there is no dispute between the two parties in the implementation of the agricultural land production sharing agreement. As for the identification of the problem in this research, namely, whether the production sharing system for agricultural land in Nagrak Village, Cianjur District, Cianjur Regency has complied with the provisions of Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements? in Nagrak Village, Cianjur District, Cianjur Regency?, and what steps did the Head of Nagrak Village, Cianjur District, Cianjur Regency take in resolving the obstacles faced by farmers and cultivators in the agreement for agricultural land yields?. This research uses a normative juridical approach, which examines juridical data on the application of agricultural land production sharing agreement regulations. It is concluded that the regulation regarding production sharing agreements for agricultural land in Indonesia is still using Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements. The form of the agreement is made in writing before the Village Head and ratified by the Camat, but in practice Law Number 2 of 1960 concerning Profit Sharing Agreements is still not effective this is due to the ignorance of the local community with the existence of Law Number 2 of 1960 concerning Agreements Profit sharing.

Keywords: Profit Sharing Agreement, Role of Village Head, Agricultural Land.

I. PENDAHULUAN

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia tanah merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Tanah mempunyai suatu fungsi sosial yang dalam pemanfaatannya harus dengan bersungguh-sungguh untuk membantu usaha meningkatkan kesejahteraan

rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial.

Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia yang sangat pesat ini, menyebabkan semakin sempitnya luas tanah pertanian di Indonesia. Akibat lebih lanjut dari keadaan tersebut yaitu, menumpuknya tenaga kerja di pedesaan. Di lain pihak kesempatan kerja di luar bidang pertanian yang diharapkan dapat mengurangi tekanan penduduk terhadap tanah pertanian

ternyata masih sangat amat terbatas. Keadaan inilah yang menyebabkan distribusi pendapatan di kalangan petani pemilik dengan petani penggarap menjadi salah satu solusi yang dilakukan masyarakat petani di pedesaan untuk memperoleh penghasilan melalui sistem bagi hasil.

Bisnis merupakan salah satu kegiatan yang seringkali dilakukan setiap orang dalam kegiatan ekonomi, dalam berbisnis utamanya merupakan kegiatan yang melibatkan orang lain. Untuk itu setiap pelaku bisnis, diharapkan mengetahui prinsip-prinsip dalam beretika ketika bisnis salah satunya prinsip saling menguntungkan. Pada dasarnya seseorang melakukan kegiatan bisnis untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin, dalam hal perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini juga baik itu penggarap maupun pemilik tanah mengharapkan akan saling menguntungkan antara satu sama lain.¹

¹ Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Rajawali Press, Depok, hlm. 10.

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu bentuk perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap tanah yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian, berdasarkan perjanjian penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasil antara penggarap dan pemilik tanah tersebut menurut imbang yang telah disetujui bersama.²

Perjanjian bagi hasil di Indonesia sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini bertujuan agar pembagian hasil tanah antara pemilik dengan penggarap dilakukan dengan adil dan agar terjamin kedudukan hukum yang layak bagi penggarap, dengan cara menegaskan hak serta kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik tanah pertanian tersebut.³

² Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Nasional: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta, Djambatan, hlm. 23.

³ Kalsan Tohir, 1985, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Rineka Cipta, Bandung, hlm. 24.

Selanjutnya Penulis melakukan penelitian di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. Desa Nagrak merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur yang masyarakatnya memanfaatkan tanah pertaniannya melalui sistem bagi hasil. Menurut **Hendi** selaku Kepala Desa di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur mengatakan mengenai sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur yaitu dengan cara melakukan kesepakatan yang dilakukan secara lisan atas dasar kesepakatan antara pemilik tanah pertanian dengan penggarap, hal ini didasarkan karena sifat kesederhanaan dari Masyarakat desa.⁴

Manfaat dari adanya sistem bagi hasil yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ini adalah agar terhindar dari resiko perselisihan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya pada saat pembagian hasil tersebut, dengan adanya perjanjian

bagi hasil ini juga dapat mempermudah membagi hasil antara pemilik dan penggarap.⁵

Kendala-kendala yang dihadapi Masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah pertanian melalui perjanjian bagi hasil yaitu, dalam mengadakan perjanjian bagi hasil ini para pihak didasarkan dengan pengetahuan dari para petani mengenai sistem bagi hasil tanah pertanian di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur tanpa melalui pencatatan dan tanpa diketahui oleh aparat pemerintah setempat. Selain itu para pemilik tanah pertanian dan penggarap menganggap bahwa dengan mengadakan perjanjian secara tertulis dihadapan Kepala Desa dapat menghapuskan rasa saling percaya diantara pemilik tanah pertanian dan penggarap.

⁴ Wawancara dengan Hendi Saepul Maladi selaku Kepala Desa di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.

⁵ Efa Roha, Ana Silviana, dan Agung Basuki, 2016, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Masyarakat Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan (perspektif Pasal 10 UUPA Menuju Terwujudnya Aspek Keadilan Masyarakat)*, Dipenogoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang, hlm. 3.

Oleh karena itu seringkali terjadi sengketa antara pemilik tanah pertanian dengan penggarap salah satu contohnya yang terjadi di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur yaitu adanya perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh **Ade** selaku pemilik tanah dengan **Wawan** selaku penggarap, pada awalnya perjanjian tersebut dilaksanakan seperti biasa dengan sistem pembagian hasil tanah pertanian ini dibagi menjadi 2 (dua) atau setengah-setengah dari hasil tanah pertanian tersebut namun karena saat ini masih dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*, pemilik tanah pertanian ini memotong setengah gaji penggarap, karena dirasa pemilik tanah tersebut membutuhkan uang itu dan merasa bahwa pemilik tanah pertanian ini memiliki kuasa yang besar dalam pembagian hasil tanah pertanian ini. Sedangkan penggarap tidak berani untuk menentang apa yang telah diberikan oleh pemilik tanah tersebut.

Dalam hal ini peranan Kepala Desa sangat diperlukan, apabila antara pemilik tanah pertanian tersebut

terdapat permasalahan maka Kepala Desa yang berperan sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan Daerah yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (4), menyatakan bahwa salah satu kewajiban Kepala Desa yaitu menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Dengan ini Kepala Desa juga berperan penting dalam penyelesaian masalah yang terjadi di Desa, dalam menyelesaikan permasalahan sistem bagi hasil tanah pertanian ini dapat dilakukan dengan cara musyawarah yaitu, dengan mempertemukan kedua belah pihak yang didampingi oleh Kepala Desa selaku penengah dalam permasalahan ini di bicarakan dengan baik-baik sampai menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut.⁶

⁶ Hendi Sandi Putra, 2017, *Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri*, Jurnal Politik Muda, Vol. 6, No. 2, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 112.

II. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dalam penyusunan penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian dengan Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis. Dengan sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur menggunakan 3 (tiga) bahan hukum, yaitu: a. Bahan Hukum Primer; b. Bahan Hukum Sekunder; c. Bahan Hukum Tersier. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan (*liberary research*). Serta analisis data secara kualitatif.

III. PEMBAHASAN

A. Sistem Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian.

Bagi rakyat Indonesia tanah menempati kedudukan terpenting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang. Jadi tanah yang dalam hal ini tanah pertanian, mempunyai peranan pokok untuk bergantung dalam hidup sehari-hari baik bagi para petani penggarap maupun bagi petani tuan tanah atau pemilik tanah pertanian itu sendiri.⁷

Keadaan dari masyarakat Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur ini dapat tergolong masyarakatnya masih kental dengan sifat gotong royong. Hal ini dapat dilihat dari proses perjanjian bagi hasil yang dimana pihak yang mampu atau

⁷ Efa Roha, Ana Silviana, dan Agung Basuki, 2016, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah, ... Op.Cit.*, hlm. 2.

pihak pemilih tanah pertanian dengan pihak yang kekurangan dalam hal ini adalah penggarap yang menyetarakan kedudukannya saat melakukan proses perjanjian bagi hasil.

Perjanjian bagi hasil merupakan suatu bentuk perjanjian antara pemilik tanah pertanian dengan penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah. Perjanjian bagi hasil ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya dilakukan atas dasar adil dan terjamin pula kedudukan hukum yang layak dengan menegaskan hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik tanah pertanian.⁸

Salah satu komponen yang paling mendasar dalam pelaksanaan suatu perjanjian bagi hasil yaitu adanya aturan hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum yang oleh para pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil tersebut. Dalam hal pengaturan mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Indonesia hingga saat ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.⁹

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian terjadi antara pemilik tanah dengan orang yang mengusahakan tanah yang biasa disebut sebagai penggarap. Pemilik tanah ini bisa orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah. Pada perjanjian bagi hasil ini yang dibagi bersih yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak dan biaya untuk menanam dan panen. tetapi biaya tenaga kerja tidak

⁸ Julia Sari, 2017, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat*, Premise Law

Jurnal, Vol. 12, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 1.
⁹ Rizka Nurmandany, 2016, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap*, Jurnal Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 7.

termasuk dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini.¹⁰

Perjanjian bagi hasil ini merupakan perjanjian timbal balik yang memiliki hak dan kewajiban diantara para pihak. Hak dan kewajiban antara pemilik tanah pertanian dan penggarap terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Dalam pasal tersebut membahas mengenai apa-apa saja yang harus dilakukan dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan selama perjanjian bagi hasil ini berlangsung.¹¹

Manfaat dari adanya perjanjian bagi hasil ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan materi saja tetapi juga dapat meningkatkan solidaritas di antara para pelaku bagi hasil, selain itu dengan adanya pelaksanaan perjanjian ini dapat meningkatkan ekonomi desa. Untuk pemilik tanah pertanian sendiri merasa bahwa dengan adanya perjanjian ini tanah pertaniannya yang awal tidak terurus, dengan adanya perjanjian ini tanah pertanian tersebut menjadi

terurus dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.¹²

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil sebagaimana diatas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil menyebutkan bahwa perjanjian bagi hasil tersebut harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala Desa dan disahkan oleh Camat. Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil ini telah diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurang 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Jika pada waktu perjanjian berakhir masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai tanaman tersebut selesai dipanen, tetapi perpanjangan

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Tri Wahyuningsih, 2011, *Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat*, Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture, Vol. 3, No. 2, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 200.

waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.¹³

Dalam Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil ini dinyatakan bahwa yang boleh menjadi penggarap hanya petani saja. Termasuk buruh tani yang mengusahakan sendiri, dan maksimum garapan dipekerkenankan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian hanya 3 (tiga) ha, hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan penguasaan tanah secara berlebihan di tangan satu orang, sedangkan untuk orang atau badan hukum tidak diperkenankan menjadi penggarap lebih dari 3 (tiga) ha, kecuali ada izin dari Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.¹⁴

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur ketentuan tersebut

belum pernah diterapkan oleh pemerintah terhadap masyarakat, bahkan banyak masyarakat kalangan menengah keatas yang mengusahakan lahan pertanian lebih dari 3 (tiga) ha, maka disinilah perlu ketegasan pemerintah untuk menerapkan peraturan tersebut. Apalagi dalam upaya pemerataan pendapatan diperlukan sekali adanya keseimbangan penggarapan lahan pertanian antara kalangan ekonomi menengah ke atas dengan kalangan ekonomi menengah ke bawah.¹⁵

Adapun bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini seharusnya dibuat secara tertulis, yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap dihadapan Kepala Desa serta mendapat pengesahan dari Camat wilayah setempat, selanjutnya perjanjian bagi hasil ini diumumkan oleh Kepala Desa dalam pertemuan dengan warga. Perjanjian dalam bentuk tertulis dalam era *modern* merupakan suatu

¹³ *Ibid*, hlm. 199.

¹⁴ Ida Bagus Trian Dhana, I Made Sarjana, I Gst. Nyoman Agung, 2015, *Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Peguyangan Kangin*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hlm. 4.

¹⁵ Wilda Nurfitriani, 2021, *Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol. 7, No. 1., Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, hlm. 48.

pegangan yang tepat yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, namun dalam pembuatannya diperlukan peran serta dari Kepala Desa sebagai pengayom masyarakat di daerahnya. Hal ini dilakukan agar isi perjanjian bagi hasil tersebut tidak terjadi penyimpangan dari aturan yang ada, dan tidak memberatkan salah satu pihak khususnya penggarap dengan kewajiban-kewajiban yang menyimpang.¹⁶

Berdasarkan hasil dari pengamatan Penulis di lapangan, diperoleh keterangan bahwa perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah pertanian dengan penggarap yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur ini dilakukan secara tidak tertulis atau berdasarkan ketentuan hukum adat setempat. Perjanjian yang dilakukan secara tertulis dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, dinilai sangat baku karena

dianggap dapat menghilangkan kepercayaan antara pemilik tanah pertanian dengan penggarap.

Apabila perjanjian bagi hasil telah berakhir, penggarap wajib menyerahkan kembali tanahnya kepada pemilik dalam arti penyerahan tersebut tidak boleh merugikan pemilik tanah dalam artian saat dikembalikan tanah garapan tersebut berada dalam kondisi rusak total), namun berbeda jika hal tersebut terjadi karena bencana alam maka hal ini dapat dianggap *force majeure* yaitu keadaan memaksa, yang menyatakan keadaan tersebut terbebas untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah pertanian.

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendai oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum akan dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang juga sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan

¹⁶ Yekti Widhy Wisesangingasih, 2018, *Prktik Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Novum, Vol. 5, No. 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, hlm. 197.

efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya.¹⁷

Secara sederhana suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variable yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Salah satu teori mengenai sistem secara umum pertama kali yaitu, teori yang diuraikan oleh **Kenneth Boulding** terutama menekankan perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem. Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi harus mendapat perhatian penuh dari pemimpin organisasi secara merata baik komponen fisik maupun non-fisik.¹⁸

N. Gregory Mankiw menyebutkan bahwa ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Dalam menjalankan suatu bisnis maka penting bagi seorang pebisnis itu untuk

mengetahui mengenai teori ekonomi bisnis, ekonomi bisnis adalah bidang ekonomi terapan yang mempelajari masalah keuangan, organisasi, terjait pasar, dan lingkungan yang dihadapi oleh pengusaha. Pada dasarnya pengertian ekonomi bisnis merupakan suatu bidang ilmu ekonomi terapan yang mana bertujuan untuk menganalisa usaha bisnis berdasarkan teori ekonomi dan metode kuantitatif. Ekonomi bisnis ini lebih fokus untuk memadukan antara teori ekonomi dan juga pendekatan kuantitatif, sehingga analisisnya nanti digunakan untuk proses pengambilan keputusan saat menjalankan usaha bisnis.¹⁹

Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu dan organisasi yang menciptakan nilai melalui produk barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut **L. R Dicksee** bisnis adalah sebuah bentuk dari suatu aktivitas yang bertujuan untuk

¹⁷ W. Yudhi dan H. Tjandarasari, 1987, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Press, Jakarta, hlm. 59.

¹⁸ Admin Web TP UPI, <https://kurtek.upi.edu/2018/02/14/konsep-sistem/>.

¹⁹ Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, 2011, *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah*, Jurnal DInamika Ekonomi Pembangunan, Vol. 1 No. 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dipenogoro, Semarang, hlm. 67.

mendapatkan suatu keuntungan atau laba, dari yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas bisnis tersebut. Dalam pengelolaan tanah pertanian ini juga terdapat suatu aktivitas yang dapat dijadikan lahan bisnis yaitu melalui aktivitas perjanjian bagi hasil tanah pertanian.²⁰

Keberlanjutan mengenai tanah pertanian merupakan pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Pertanian berkelanjutan merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan pada sektor pertanian.²¹

Teori efektivitas hukum menurut **Soerjono soekanto** adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

a. Faktor Hukum, berdasarkan teori-teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan belakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat,
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi, kaidah hukum jika dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis dan

²⁰ Kasmir, 2015, *Studi Kelayakan Bisnis: Edisi Revisi*, Purnada Media, Jakarta, hlm. 7.

²¹ Admin Distan, <https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-konsep-pertanian-berkelanjutan-22>.

- filosofis. Kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil sebagaimana penjelasan di atas maka juga harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis dan filosofis agar dapat dikatakan berfungsi.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting apabila sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Fungsi penegak hukum disini adalah untuk mensosialisasikan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil maupun ikut serta mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah Pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai penegakannya. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur tidak ditemukan adanya fasilitas organisasi kelompok tani yang aktif, kegiatan pertanian di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur benar-benar dilakukan secara kebiasaan yang dari dulu telah dilakukan. Termasuk dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dilakukan tanpa berpedoman pada Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kesadarannya untuk mematuhi suatu perturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, jika telah diketahui adanya, maka dapat dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab tersebut. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian yang dilakukan dengan cara mewawancarai 5 (lima) orang petani menghasilkan bahwa seluruh petani yang diwawancarai tersebut tidak mengetahui akan keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa. Selain faktor kemasyarakatan, faktor kebudayaan juga mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan kebanyakan masyarakat di Indonesia. Di samping itu berlaku pula hukum tertulis yang berupa perundang-undangan yang timbul dari golongan tertentu, hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.²²

²² Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta, hlm. 8.

Kelima faktor di atas saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ujur daripada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan produk hukum dalam rangka mewujudkan tujuannya, maka keridak efektifan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.²³

Tingkat efektivitas dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang ditinjau dengan kelima indikator atau faktor dapat dari **Soerjono Soekanto**, bahwa tidak semua faktor dapat terpenuhi seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya sarana atau fasilitas pendukung, serta kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar akan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil ini yang menjadi penyebab belum terimplementasikannya Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.²⁴

Dari uraian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur tidak terimplementasikan karena ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut belum terimplementasikan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, diundangkan sejak tanggal 7 Januari tahun 1960 dan berlaku untuk seluruh masyarakat. Undang-Undang ini bertujuan untuk memperbaiki nasib para penggarap tanah milik pihak lain,

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

jika benar-benar dilaksanakan menurut **Boedi Harsono** akan mempunyai efek yang sama dengan penyelenggaraan redistribusi tanah kelebihan tanah *absentee* terhadap penghasilan para petani penggarap, karena menurut Undang-Undang ini akan menerima bagian yang lebih besar dari hasil tanahnya.²⁵

Menurut hukum adat imbalan pembagian hasil ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak yang umumnya tidak menguntungkan bagi pihak penggarap. Hal ini disebabkan karena tanah yang tersedia untuk di bagi-bagian tidak seimbang dengan jumlah petani yang memerlukan tanah garapan.²⁶

Pada prinsipnya setiap peraturan perundang-undangan harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warga negara. Begitupun dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak yang membuat perjanjian bagi hasil tanah

pertanian. Namun dalam prakteknya ketentuan Undang-Undang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan pada pelaksanaannya masyarakat desa khususnya Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur masih mengacu kepada ketentuan hukum adat setempat.²⁷

Maka dari itu diperlukan nya pembinaan dan pengawasan secara internal dan eksternal oleh pemerintahan Desa dan Kepala Desa dalam perjanjian bagi hasil pertanian ini. Pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam pemerintah dan Kepala Desa itu sendiri sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat di luar pemerintah desa tersebut.²⁸

Kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat Desa Nagrak

²⁵ Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I*, Djambatan, Jakarta., hlm. 360.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tersito, Bandung, hlm. 23.

²⁸ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 28.

Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil yaitu:

1. Masyarakat terkhusus para petani tidak mengetahui adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Ketidaktahuan masyarakat terhadap suatu peraturan tersebut dapat menghambat proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil terutama pembagian hasil pertaniannya. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih dari aparat pemerintah sekitar, karena berjalannya suatu aturan hukum dalam masyarakat harus diikuti oleh pengetahuan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.
2. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penghambatan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Terutama mengenai penerapan penerimaan perimbangan bagi

hasil menunjukkan bahwa kesadaran hukum dari masyarakat khususnya pemilik tanah pertanian masih kurang. Tidak diterimanya ketentuan tersebut oleh pemilik tanah dikarenakan apabila pemilik tanah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, dan peraturan pelaksanaannya, maka pembagiannya adalah hasil bersih yaitu hasil kotor setelah diambil bibit, pupuk dan biaya produksi, dirasakan oleh pemilik tidak adil dan sangat merugikan, bahkan lebih baik mencabut sawahnya dari penggarap dan menggarap sendiri, hal inilah yang membuat para pemilik tanah pertanian menggunakan ketentuan hukum adat, karena dalam ketentuan hukum adat pembagiannya sama rata besarnya antara pemilik dan penggarap dari hasil panen yang hanya dikurangi biaya produksinya. Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat

merupakan faktor utama dari berjalan atau tidaknya suatu Undang-Undang.

3. Kebiasaan masyarakat menggunakan aturan hukum adat secara turun temurun yang waktunya *fleksibel* dalam artian perjanjian tersebut dapat berakhir kapan saja, dan bentuk dari perjanjian tersebut tidak tertulis. Hal ini merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan masyarakat pun lebih terbiasa menggunakan hukum adat yang dianggapnya akan menambahkan rasa saling percaya diantara kedua belah pihak yaitu pemilik tanah pertanian dengan penggarap. Faktor kebiasaan juga merupakan salah satu faktor yang sulit untuk diatasi sesegera mungkin, kecuali dengan pengawasan secara intensif dari aparat pemerintah atas pelaksanaan Undang-Undang perjanjian bagi hasil. Begitupun dengan perjanjian yang dibuat

secara tertulis dianggapnya terlalu berbelit-belit dan sangat kaku.

4. Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur yang masih dapat dikatakan relative rendah, sehingga sulit untuk diajak mau dengan belajar suatu hal yang baru. Petani lebih memilih kegiatan di sawah atau ke kota untuk berdagang atau sebagai buruh industri atau pabrik dari pada belajar menerima perubahan ataupun ikut berpartisipasi dalam penyuluhan-penyuluhan.

Dari pengamatan penelitian di lapangan faktor utama tidak diikutinya bentuk perjanjian yang mendasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, karena budaya masyarakat setempat. Masyarakat lebih mengutamakan budaya tolong menolong dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah melalui bagi hasil secara adat, yaitu secara lisan dengan

kepercayaan dan kesepakatan tentang imbalan pembagian hasilnya.

Budaya demikian sangat melekat pada masyarakat setempat, sehingga apabila melakukan penggarapan sawah dengan bagi hasil berdasarkan Undang-Undang yang sudah tersedia, petani masih takut menjadi bahan gunjingan masyarakat sekitar, khususnya para penggarap yang masih bertetangga dalam satu desa. Rasa gotong royong dan kebersamaan dan saling tolong menolong masih melekat pada pola kehidupan masyarakat Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.

C. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Kepala Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Dalam Menyelesaikan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Petani dan Penggarap Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pertanian.

Kepala Desa adalah penyelenggara pemerintahan di desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa setempat yang berpedoman pada perturan pemerintah yang dimana masa jabatan Kepala Desa yaitu 6 (enam) tahun. Setelah sah dilantik

menjadi Kepala Desa oleh Bupati atau Walikota setempat maka Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya akan dibantu oleh aparat desa.²⁹

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda *"bovoegheid"* yang berarti wewenang atau berkuasa, wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.³⁰

Pemerintah dan pemerintahan memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintahan menunjukkan bidang tugas atau fungsi dalam artian

²⁹ Razman Razak, Baharuddin, Elihami, dan Haramayanti, *Pernanan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Perangkat Desa Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*, Jurnal Edukasi Nonformal, Vol. 2 No. 1, Pendidikan Nonforman, Universitas Muhammadiyah Enrekang, Sulawesi Selatan, hlm. 369.

³⁰ SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Inonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 154.

pemerintah hanya lembaga eksklusif saja selain itu pemerintah lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan. Sedangkan pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksklusif untuk mencapai tujuan selain itu pemerintahan lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya anatar elemen yang ada, di tingkat desa konsep tata pemerintahan merujuk pada pola hubungan antara pemerintah desa, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan.³¹

Kepala desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa atau yang sering dikenal dengan Pilkades, yang dipilih langsung oleh penduduk setempat. Menurut Peraturan Bupati Cianjur Nomor 42 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.³²

Kekuasaan dan legitimasi merupakan konsep yang seringkali kita temui, masyarakat pada umumnya mengetahui maksa dari kekuasaan namun sebagian besar dari masyarakat tidak bisa mendeskripsikan makna dari kekuasaan secara langsung. Kewenangan berkaitan juga dengan legitimasi, yaitu sebagai penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.

³¹ Razman Razak, Baharuddin, Elihami, dan Haramayanti, *Pernanan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja, ... Op.Cit.*, hlm. 370.

³² Peraturan Bupati Cianjur Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Legitimasi selalu berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan pemimpin. Jika masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat, maka dapat diartikan kewenangan yang dilakukan pemimpin mendapat legitimasi masyarakat.³³

Kewenangan mengenai Kepala Desa itu sendiri terdapat dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa.
4. Menetapkan peraturan Desa.
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
6. Membina kehidupan masyarakat Desa.

7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Membangun sumber pendapatan Desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
14. Mewakikan Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan

³³ Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta, hlm. 56.

peraturan perundang-undangan.³⁴

Apabila dilihat dari kewenangan Kepala Desa yang terdapat di dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ada beberapa kewenangan yang sudah dilaksanakan di desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur diantaranya yaitu:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa.
4. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
5. Membina kehidupan masyarakat Desa.
6. Membangun sumber pendapatan Desa.

³⁴ Nanang Zulkarnaen dan Maemunah, 2018, *Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, CIVICUS, Vol. 6, No. 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pancasila, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, hlm. 29.

7. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
8. Membina ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa.
9. Mewakikan Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.³⁵

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka dapat diketahui bahwa Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya mempunyai banyak kewenangan. Salah satu kewenangan dari Kepala Desa yaitu melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakatnya, pengawasan ini bertujuan untuk melihat apakah kegiatan yang

³⁵ Wawancara dengan Hendi Saepul Maladi selaku Kepala Desa di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.

dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁶

Pembangunan pedesaan merupakan masalah yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan secara bersama antara pemerintah dengan masyarakat karena tidak dapat dipungkiri bahwa dibandingkan dengan pembangunan yang berlangsung di perkotaan, maka pembangunan di pedesaan masih sangat tertinggal, terutama yang terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.³⁷

Salah satu aspek yang turut menentukan laju pembangunan yang berlangsung di pedesaan adalah perlu adanya sinergitas antara pemerintah sebagai penggerak dan penentu kebijakan pembangunan di desa

dengan masyarakat di sisi lain, karena tanpa adanya pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pemilik sumber daya, ataupun tanpa partisipasi nyata dari masyarakat dalam pembangunan maka pelaksanaan pembangunan di desa tersebut tentunya akan mengalami hambatan dan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan.³⁸

Peranan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa sejak reformasi dituntut meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik dari cara-cara sebelumnya. Tanggung jawab untuk melayani masyarakat atau pelayanan publik diwujudkan oleh Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara formal merupakan suatu hal yang wajib atau menjadi keharusan bagi seorang Kepala Desa melayani kepentingan kepentingan masyarakat. Kewajiban pelayanan publik oleh Kepala Desa formal dan sah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memenuhi keinginan bersama dalam pengaturan dan penataan kepentingan-

³⁶ Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 38.

³⁷ Irma Nirwana Bokau, 2013, *Peranan Komunikasi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa meningkatkan Pembangunan Di Desa Boyong Atas (Suatu Studi Peranan Kepala Desa)*, Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna Komunikasi, Vol. 2, No. 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, hlm. 1.

³⁸ *Ibid.*

kepentingan individu atau kelompok masyarakat desa membangun kehidupan yang lebih baik adalah tujuan dari pelayanan publik.³⁹

Salah satu peran penting Kepala Desa dalam melayani kepentingan masyarakat yaitu dalam memfasilitasi kelancaran dan keberhasilan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu untuk mengatasi adanya kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur maka diperlukan upaya serius dari Kepala Desa beserta pemerintah setempat, untuk melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi mengenai keberadaan penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap masyarakat khususnya

masyarakat petani di pedesaan, melalui berbagai penyuluhan hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah dari tingkat desa sampai pusat, agar masyarakat mengetahui maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil ini yaitu untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Serta dalam melakukan penyuluhan hukum tersebut dijelaskan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya pembuatan perjanjian bagi hasil secara tertulis yang merupakan suatu dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian untuk dijadikan sebagai bukti tertulis bahwa telah melakukan perjanjian bagi hasil.

2. Melakukan pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil, dalam hal ini panitia pertimbangan bagi hasil tingkat kecamatan memegang peranan penting untuk menjalankan Undang-Undang

³⁹ Jamin Potabuga, 2015, *Peran Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi Di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan)*, Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna Komunikasi, Vol. 4, No. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, hlm. 2.

Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, dan apabila ada masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut sebaiknya aparat bertindak tegas sehingga benar-benar menjamin keadilan bagi kedua belah pihak, terutama keadilan bagi pihak yang lemah, dalam hal ini adalah pihak penggarap yang seringkali dirugikan oleh pihak pemilik yang biasanya merupakan tuan tanah tersebut.

3. Aparat pemerintah daerah memberikan contoh terlebih dahulu mengenai ketentuan perjanjian bagi hasil, dengan demikian masyarakat akan meniru dan mengikuti apa yang dilakukan oleh aparat tersebut karena dianggap patut. Pemberian contoh ini merupakan suatu upaya yang baik, karena dalam perkembangan masyarakat kebanyakan melihat terlebih dahulu kegiatan yang dilakukan oleh para pemimpinnya,

kemudian masyarakat akan mencontohnya.⁴⁰

Keikutsertaan masyarakat sangatlah penting sebab masyarakat tahu apa saja yang diinginkan dan masalah apa yang dihadapi. Untuk itu masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga masyarakat sebagai subjek yang harus terlibat dalam kegiatan pembangunan mulai dari merencanakan, melaksanakan, menerima hasilnya sampai pada tahap pemeliharaan dari hasil tersebut.⁴¹

Tanggung jawab seorang kepala Desa dalam pelayanan publik bersifat wajib berdasarkan persetujuan bersama sesuai dengan kontrak politik yang terjadi pada waktu kampanye, bahwa Kepala Desa terpilih telah berjanji atas kehendak sendiri bersedia melayani kepentingan masyarakat desa

⁴⁰ Vendra Irawan, 2018, *Tradisi Mampaduoi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan*, Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah, Vol. 9, No. 1, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, hlm. 63.

⁴¹ Adrianus Numan, 2013, *Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura, Kalimantan, hlm. 6.

dengan sebaik-baiknya. Janji politik harus dibuktikan menjadi kenyataan melalui peranan Kepala Desa dalam pelayanan publik, dilihat dari terpenuhinya kepentingan penduduk desa di bidang-bidang ekonomi, sosial, agama, keamanan dan ketertiban, transportasi, sarana komunikasi dan lingkungan hidup. Keberhasilan Kepala Desa diukur dari ada atau tidaknya wujud hasil dari kinerja yang meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kepala desa selalu siap dan hadir melayani masalah yang sedang dihadapi rakyatnya dan apapun hajatnya.⁴²

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian bagi hasil di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur masih berdasarkan pada kebiasaan masyarakat, yaitu secara lisan, atas dasar saling percaya.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur masih belum dapat dikatakan efektif. Kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang menjadi penyebab belum efektifnya pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.

2. Tidak berjalannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil disebabkan oleh adanya beberapa kendala dimulai dari ketidak tahuan masyarakat akan adanya Undang-Undang tentang perjanjian bagi hasil ini, lalu kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri, dan juga kebiasaan masyarakat menggunakan aturan hukum adat

⁴² Jamin Potabuga, 2015, *Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik, ... Op.Cit.*, hlm. 4.

secara turun temurun yang waktunya dapat berakhir kapan saja dan bentuknya secara tidak tertulis merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang perjanjian bagi hasil ini. Pada prinsipnya setiap peraturan perundang-undangan harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warga negara, maka dari itu diperlukan pembinaan dan pengawasan secara internal dan eksternal oleh pemerintahan Desa dan Kepala Desa dalam perjanjian bagi hasil pertanian ini.

3. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang yang salah satunya yaitu melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakatnya, pengawasan ini bertujuan untuk melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengatasi adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah

pertanian ini maka diperlukan upaya-upaya yang serius dari aparat pemerintah setempat dimulai dari melakukan sosialisasi mengenai adanya keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil kepada masyarakat khususnya masyarakat petani di pedesaan, melalui berbagai macam penyuluhan hukum yang dilakukan oleh aparat pemerinrah dari tingkat desa sampai pusat. Lalu melakukan pengawasan intensif terhadap perjanjian bagi hasil oleh Kepala Desa, Camat, dan aparat lainnya. Aparat pemerintah harus memberikan contoh terlebih dahulu mengenai ketentuan perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini.

2. Saran.

Setelah melakukan penelitian, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi, yaitu :

1. Aparat pemerintah khususnya Kepala Desa dari Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten

Cianjur diharapkan dapat lebih keras lagi dalam mensosialisasikan mengenai perturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil kepada masyarakat Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.

2. Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil sebaiknya pemilik tanah dan calon penggarap haruslah membuka diri atau mengusahakan melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dengan menggunakan ketentuan sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ada, sehingga dapat terjamin perlindungan hukum dan kepastian hukumnya baik bagi penggarap dan pemilik tanah pertanian agar nantinya kedua belah pihak tersebut tidak merasa dirugikan atau diuntungkan sepihak.
3. Sebaiknya dilakukan upaya penyadaran hukum terhadap warga masyarakat agar mau meninggalkan kebiasaan menggunakan hukum adat

tersebut, dengan cara melakukan kegiatan sosial penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di wilayah Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, sehingga masyarakat menjadi lebih pandai tentang pelaksanaan bagi hasil yang adil dan mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum, serta diharapkan pula Kepala Desa dapat membuat peraturan Desa mengenai perjanjian bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I*, Djambatan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Nasional: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta, Djambatan.
- Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tersito, Bandung.

Kalsan Tohir, 1985, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Rineka Cipta, Bandung.

Kasmir, 2015, *Studi Kelayakan Bisnis: Edisi Revisi*, Pernada Media, Jakarta.

Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta.

Rizka Nurmandany, 2016, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap*, Jurnal Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Inonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta.

Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaanya*

di Indonesia, Rajawali Press, Depok.

B. Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kemenaker Nomor 104 Tahun 2021
Tentang Pedoman
Pelaksanaan Hubungan
Kerja Selama Masa Pandemi
COVID-19.

C. Jurnal.

Adrianus Numan, 2013, *Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura, Kalimantan.

Efa Roha, Ana Silviana, dan Agung Basuki, 2016, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Masyarakat Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan (perspektif Pasal 10 UUPA Menuju Terwujudnya Aspek Keadilan Masyarakat)*, Dipenogoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang.

Hendi Sandi Putra, 2017, *Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri*, Jurnal Politik Muda, Vol. 6, No. 2, Universitas Airlangga, Surabaya.

Ida Bagus Trian Dhana, I Made Sarjana, I Gst. Nyoman Agung, 2015, *Bentuk Perjanjian Bagi Hasil*

Tanah Pertanian Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Peguyangan Kangin, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

Irma Nirwana Bokau, 2013, *Peranan Komunikasi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa meningkatkan Pembangunan Di Desa Boyong Atas (Suatu Studi Peranan Kepala Desa)*, Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna Komunikasi, Vol. 2, No. 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.

Jamin Potabuga, 2015, *Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi Di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan)*, Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna Komunikasi, Vol. 4, No. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.

Julia Sari, 2017, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat*,

- Premise Law Jurnal, Vol. 12, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, 2011, *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah*, Jurnal Dnamika Ekonomi Pembangunan, Vol. 1 No. 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Nanang Zulkarnaen dan Maemunah, 2018, *Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, CIVICUS, Vol. 6, No. 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pancasila, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram.
- Razman Razak, Baharuddin, Elihami, dan Haramayanti, *Pernanan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Apartur Perangkat Desa Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enerekang*, Jurnal Edukasi Nonformal, Vol. 2 No. 1, Pendidikan Nonforman, Universitas Muhammadiyah Enrekang, Sulawesi Selatan.
- Tri Wahyuningsih, 2011, *Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat*, Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture, Vol. 3, No. 2, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Vendra Irawan, 2018, *Tradisi Mampaduo Dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan*, Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah, Vol. 9, No. 1, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Wilda Nurfitriani, 2021, *Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*, Jurnal Hukum De'rechhtsstaat, Vol. 7, No. 1., Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor.
- Yekti Widhy Wisesangingasih, 2018, *Prktik Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Novum, Vol. 5, No. 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.

D. Lainnya.

Admin Distan,
<https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-konsep-pertanian-berkelanjutan-22>.

Admin Web TP UPI,
<https://kurtek.upi.edu/2018/02/14/konsep-sistem/>,

W. Yudhi dan H. Tjandarasari, 1987,
Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat, Majalah
Hukum dan Pembangunan,
UI Press, Jakarta.

Wawancara dengan Hendi Saepul
Maladi selaku Kepala Desa
di Desa Nagrak Kecamatan
Cianjur Kabupaten Cianjur.